

# **Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**

**Karmila, Hajir Nonci, Dewi Anggariani**  
Prodi Sosiologi Agama UIN  
Alauddin Makassar  
[karmila92@gmail.com](mailto:karmila92@gmail.com)  
[ididhuhumaidid@gmail.com](mailto:ididhuhumaidid@gmail.com)  
[anggariani67dewi@yahoo.co.id](mailto:anggariani67dewi@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola hutan adat terdapat aturan yaitu hutan adat hanya boleh dikelola oleh masyarakat yang berada dalam komunitas masyarakat adat, larangan memasuki dan mengelola bagian hutan yang dikeramatkan, dilarang menebang pohon pada kemiringan tertentu dan ketika mengambil satu batang pohon harus diganti dengan menanam kembali minimal tiga pohon. Peran perempuan dapat terlihat dari keterlibatan perempuan dalam pemungutan hasil hutan seperti kopi, keterlibatan perempuan dalam pemasaran hasil hutan serta keterlibatan perempuan dalam upaya perlindungan hutan. Refleksi nilai Islam terhadap pengelolaan hutan, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifa atau pemimpin untuk menjaga segala apa yang ada di langit dan di bumi termasuk hutan, sehingga dalam Islam manusia harus senantiasa menjaga, melindungi serta memanfaatkan hutan, tanpa membuat kerusakan di dalamnya. Implikasinya diharapkan kepada masyarakat agar tetap menaati aturan-aturan dalam mengelola hutan adat, aturan yang dibuat sesuai dengan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat adat, kemudian bagi perempuan harap agar tetap berperan dalam mengelola hutan adat. Serta diharapkan agar masyarakat tetap menjaga sumber daya alam termasuk hutan dengan mengelola dengan baik, bukan malah merusak apa yang ada di langit dan bumi termasuk hutan.*

**Kata Kunci: perempuan, hutan, adat**

## **A. Pendahuluan**

Allah swt. telah banyak memberikan anugerah serta karunia dengan menciptakan alam dan seisinya, dengan menyediakan sumber daya alam yang melimpah sehingga kini mampu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Salah satu sumber daya alam yang saat ini ada yaitu hutan. Indonesia merupakan negara yang menyimpan banyak keindahan dan kekayaan alam yang terdiri dari begitu luasnya pantai, gunung, pulau serta hutan belantara.

Hutan merupakan kekayaan yang memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya agar manfaatnya dapat terus dirasakan. Hutan dapat mempengaruhi keadaan iklim dan lingkungannya, sebab hutan merupakan tempat tumbuhnya pohon-pohon yang memiliki kerapatan. Disebutkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1967 bahwa ketetapan penting kehutanan menyebutkan bahwa hutan ialah suatu tempat yang luas yang di dalamnya tumbuh pepohonan, semua itu diakui pemerintah sebagai hutan.<sup>1</sup>

Masyarakat adat memiliki pengetahuan secara turun-temurun dalam memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada disekitar tempat tinggal mereka.<sup>2</sup> Kehadiran masyarakat adat penting dalam terciptanya kelestarian hutan karena masyarakat adat memiliki peraturan-peraturan terkait dalam mengelola hutan adatnya. Masyarakat adat memberi pembatasan-pembatasan wilayah kelola serta masyarakat adat berhak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan adat demi kesejahteraan hidup masyarakat adat baik itu laki-laki maupun perempuan.

Terlibatnya masyarakat akan menimbulkan perbedaan, terutama perbedaan gender. Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang beragam dalam pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya menentukan pekerjaan dan kegiatan yang harus diselesaikan seperti tata kelola kawasan dan tata kelola usaha. Peran perempuan dalam mengelola sumber daya hutan selama ini belum diakui secara jelas dan posisi perempuan dalam pengelolaan hutan masih dianggap kurang memadai.<sup>3</sup>

Hutan adat yang ada di Desa Ledan, selain merupakan hutan yang ditempati tumbuhnya pepohonan yang rimbun juga terdapat bagian hutan adat yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk menanam tumbuhan produktif seperti tumbuhan cengkeh dan kopi. Tumbuhan kopi merupakan salah satu tumbuhan yang ditanam di dalam hutan adat yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok perempuan adat, posisi keberadaan bagian hutan yang ditanam tumbuhan kopi berada di bagian bawah yang memang bagian hutan yang layak untuk dikelola sehingga bagian tersebut tidak sulit dijangkau dan dikelola oleh kelompok perempuan adat.

---

<sup>1</sup>Mohammad Kusyanto. "Kajian Hutan Kota dalam Pengembangan Kota Demak" *Jurnal Teknik UNISFAT*, Vol 8. No 1, 2012, hal 54.

<sup>2</sup>Rushestiana Pratiwi. Tb Unu Nitibaskara, "Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat", *Jurnal Belantara* Vol 2. No 1, 2019, hal 62.

<sup>3</sup>Septiani Friska dkk. *Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat Studi Kasus di Sumatra Selatan & Riau*. Jakarta, WRI Indonesia, 2021, hal 1.

## B. Landasann Teori

Menurut Soerjono Sukanto peran *role* merupakan proses dinamis sebuah kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan tertentu.<sup>4</sup> Menurut harton dan hunt, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada suatu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran, dalam kerangka besar organisasi masyarakat atau yang disebut sebagai struktur sosial ditentukan oleh hakikat dari peran-peran tersebut, hubungan antara peran-peran tersebut serta distribusi sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.<sup>5</sup>

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan diartikan sebagai seorang manusia yang memiliki *puki* (alat kelamin), dapat menstulasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>6</sup> Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, mereka berhak melakukan apapun sesuai yang diinginkan dengan tetap memperhatikan sebab akibat dari hal yang dilakukan. Berdasarkan perspektif sejarah, terutama pada masa kebodohan, perempuan merupakan orang yang selalu terbelakang. Perempuan tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari penindasan, mereka tidak terlalu dihargai layaknya laki-laki, terutama yang berkaitan tentang produktifitas ekonomi dan seksualitas, namun kenyataannya, penindasan ini dialami perempuan di dalam keluarganya atau orang-orang sekitarnya sendiri.<sup>7</sup>

### 1. Feminisme

Feminisme secara Bahasa Latin yakni *femmina* yang artinya perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial (gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah *male* (laki-laki) dan *female* (perempuan) dalam arti biologis (sex/jenis kelamin). Kata feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminisme. Feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum pria dan wanita.<sup>8</sup>

Feminisme sebagai gerakan awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, sekaligus usaha untuk mengahiri penindasan dan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Rajawali, 1986, hal 220.

<sup>5</sup>Davud Berry. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta, Rajawali, 1981, hal 41.

<sup>6</sup>Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal 856.

<sup>7</sup>Salma Intan, "Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender: Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam", *Jurnal Politik Profetik*, Vol 3. No 1, 2014, hal 1.

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal 241.

eksploitasi tersebut. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan dihadapan kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki (terutama kelas proletar) juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi, serta represi dari sistem bagi perempuan maupun laki-laki. Hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan berkala.<sup>9</sup>

## 2. Masyarakat Adat

Masyarakat berarti pergaulan hidup manusia dalam suatu tempat dengan ikatan aturan-aturan tertentu. Menurut Soekanto masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Olehnya itu masyarakat meliputi golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa perspektif yang telah dikemukakan oleh beberapa manusia, yang karenanya dengan sendirinya bertalian dengan golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama yang diikat oleh aturan-aturan dan norma adat istiadat yang dipatuhi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>10</sup> Masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang mendiami suatu wilayah di dalam suatu masyarakat yang menjalankan aktivitas di dalam serta mengadakan suatu interaksi.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dapat meningkatkan kekuatannya menjadi adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan.<sup>11</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), berpendapat bahwa masyarakat adat merupakan bagian komunitas yang tinggal bersama berdasarkan asal-usul secara turun temurun di dalam suatu kawasan adat, yang memiliki hak atas tanah dan kekayaan alam, sosial dan juga budaya yang diatur oleh hukum-hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>12</sup> Menurut Soekanto hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dimodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).

---

<sup>9</sup>Mansour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta, Insist Press, 2020, hal 81.

<sup>10</sup>Susmihara. *Masyarakat Madani*. Samata, Alauddin University Press, hal 13-14.

<sup>11</sup>Suriani. *Sosiologi Pedesaan*. Samata, Cara Baca, 2014, hal 51.

<sup>12</sup>Johan Haba. "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia". *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 12. No 2. 2010, hal 256-257.

### 3. Pengelolaan Hutan Adat

Hutan merupakan tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon yang mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan dan membentuk suatu ekosistem. Undang-undang no 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, yang kemudian diganti dengan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan, membagi hutan atas dasar kepemilikannya menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan milik. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani atas hak milik, sedangkan hutan milik adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani atas hak.<sup>13</sup>

Pada tanggal 30 September 1999, dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999, semua ketentuan tentang hutan berpedoman pada undang-undang ini. Terdapat di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa kehutanan merupakan pengurusan yang berkaitan dengan hutan, wilayah hutan serta hasil hutan. Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa hutan merupakan kumpulan ekosistem yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang terdapat banyak pohon. Kemudian kawasan hutan merupakan ekosistem yang unsurnya adalah tanah beserta unsur biologis yang ada di dalamnya.

Berdasarkan pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan kepada manusia, sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaannya yang lain. Bumi dan segala isinya yang berada di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk manusia, segala yang diinginkan manusia berupa apa saja yang ada di langit dan bumi, daratan dan lautan, sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak. Termasuk juga di dalamnya yakni tanah.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan teologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Tokoh adat dan perempuan adat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>13</sup>Hardjanto. *Pengelolaan Hutan Rakyat*. Bogor, IPB Science Techno Park, 2017, hal 1-2.

## D. Pembahasan

### 1. Aturan-aturan dalam Mengelola Hutan Adat

Ledan merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah adat yang ada di Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah adat kurang lebih 4.000 hektar, dimana hutan adatnya memiliki luas 2.154 hektar, itu berarti luas hutan adat yang dimiliki lebih luas dibandingkan dengan wilayah pemukiman masyarakat. Jenis tumbuhan yang ada di dalam hutan adat seperti *kaju* Uru, pinus, suren, petai dan tumbuhan berupa buah-buahan seperti durian dan rambutan serta tumbuhan produktif seperti kopi dan cengkeh.<sup>13</sup>

Masyarakat adat yang ada di Desa Ledan merupakan salah satu komunitas adat diantara beberapa komunitas adat yang ada di bumi Massenrempulu atau Kabupaten Enrekang yang telah diakui secara hukum dan telah diberikan hak kelola atas wilayah adat termasuk di dalamnya adalah hutan adat. Hutan adat melekat bersama dengan masyarakat adat, sejak dulu hutan adat di Desa Ledan, secara turun temurun telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adat, hutan adat telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang ada di Ledan, sejak dulu air yang digunakan oleh masyarakat adat bersumber dari hutan adat, akan tetapi beberapa tahun yang lalu masyarakat adat enggan untuk masuk dan mengelola hutan adat karena takut ditangkap oleh polisi kehutanan. Hutan adat pada saat itu masih berstatus sebagai hutan milik negara, namun sebelumnya ketika hutan masih berstatus sebagai hutan negara, masyarakat adat telah menggunakan aturan adat dalam menjaga hutannya.

Pengelolaan hutan adat yang ada di Desa Ledan dilakukan melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) hutan adat yang merupakan kelompok ekonomi masyarakat adat. KUPS hutan adat dibentuk oleh ketua adat bersama masyarakat adat pada tahun 2020, hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah adat termasuk di dalamnya hasil hutan demi kemandirian ekonomi masyarakat adat. KUPS hutan adat yang ada di desa ledan memiliki struktur kepengurusan, agar pengelolaan hutan adat dapat terstruktur dengan baik. Terdapat lima KUPS hutan adat yang telah terbentuk di Ledan yakni KUPS kopi, KUPS agroporestri, KUPS aren, KUPS pariwisata, dan KUPS madu trigona.

Aturan yang diterapkan dalam mengelola hutan adat yakni Hutan adat hanya dapat dikelola oleh masyarakat adat di Desa Ledan, Masyarakat yang berhak mengelola hutan adat hanyalah masyarakat adat yang berada di Desa Ledan, masyarakat yang berada di luar masyarakat adat tidak diperbolehkan masuk dan mengambil hasil hutan adat yang ada karena masyarakat sangat menjaga wilayahnya sebagai tempat melaksanakan kegiatan adat. Jenis ritual yang biasa dilakukan seperti *mamalah padang* sebagai ajang silaturahmi antar

---

<sup>13</sup>Aziz (64 Tahun), Ketua Adat "Wawancara" Ledan, 4 February 2022.

masyarakat dan juga sebagai bentuk syukur masyarakat atas berkah berupa kesehatan dan ketentraman dalam kampung termasuk hasil pertanian yang optimal. Sehingga bagi masyarakat adat keberadaan hutan adat perlu dijaga serta dilindungi dari masyarakat luar yang hanya ingin merusak keberadaan dari hutan adat.

Larangan mengelola bagian hutan yang dikeramatkan, masyarakat adat di Ledan melakukan pembatasan bagian tata kelola hutan adat, dimana terdapat pembagian hutan yang dapat dikelola dan yang tidak dapat dikelola hal ini masuk dalam salah satu aturan pengelolaan hutan adat yang ada di Desa Ledan, "Hutan adat yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat adat, ada bagian hutan yang masyarakat adat tidak bisa masuk dan mengelolanya, disebabkan karena ditakutkan ketika masyarakat mengambil kayu di dalam hutan akan mengurangi jumlah air atau bahkan merusak sumber mata air. Terdapat batasan yang dibuat untuk menandakan bagian hutan yang dapat dikelola, sedangkan bagian hutan yang dapat dikelola berada pada bagian bawah, yang merupakan bagian yang memang layak dikelola tanpa merusak bagian yang lain, bagian hutan tersebut sudah bisa mengambil madu, damar, rotan, pala dan sudah bisa menanam kopi dan cengkeh". (Aziz, 2022)

Seperti halnya hutan lindung yang dijaga dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, tetapi bagi masyarakat adat di Desa Ledan disebut sebagai hutan yang dikeramatkan. Hutan adat di Ledan terdapat bagian hutan yang dikeramatkan, untuk membuat masyarakat takut masuk ke dalam bagian hutan tersebut, hal tersebut menjadi upaya masyarakat adat dalam menjaga hutannya dengan alasan karena bagian hutan tersebut merupakan sumber mata air bagi masyarakat Desa Ledan.

Larangan menebang pohon pada kemiringan tertentu, Larangan menebang pohon pada kemiringan tertentu juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh ketua bersama dengan masyarakat adat, adanya aturan untuk memilih lokasi pohon serta jenis pohon yang sudah bisa ditebang merupakan salah satu aturan yang ditetapkan dalam mengelola hutan adat. Pemilihan jenis pohon serta ukuran pohon yang dapat diambil sangat diperhatikan, pohon yang dapat ditebang harus memiliki ukuran yang besar serta posisi keberadaan pohon tidak sampai menyebabkan longsor.

Ketika mengambil satu batang pohon harus diganti minimal tiga pohon untuk ditanam kembali. Keperluan pembangunan seperti pembuatan rumah, masyarakat memanfaatkan hutan yang ada, masyarakat mengambil kayu yang ditanam di dalam hutan, akan tetapi masyarakat yang mengambil satu pohon harus mengganti minimal tiga pohon untuk ditanam kembali. Masyarakat adat yang mengambil kayu di hutan adat harus mengganti pohon untuk ditanam kembali, jenis pohon yang ditanam adalah tanaman bibit lokal yang mudah tumbuh seperti suren dan *kaju* Uru. Bibit pohon diambil di kebun masing-

masing dan juga dapat diambil di dalam hutan yang merupakan anak pohon yang tumbuh secara liar kemudian memindahkan ke lokasi tempat penebangan pohon. Hasil kayu tidak dapat diperjual belikan karena hasil kayu semata-mata untuk masyarakat adat dalam mensejahterahkan masyarakat adat, hal tersebut menjadi aturan yang ditetapkan oleh ketua bersama dengan masyarakat adat. Seperti yang dikatakan oleh *pejujung bungah* sebagai pemangku adat tertinggi dalam komunitas

## 2. Peran Perempuan dalam Mengelola Hutan Adat

Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Massenrempulu atau perempuan AMAN Massenrempulu, membentuk kelompok perempuan adat di Desa Ledan pada tahun 2020, jumlah perempuan yang telah ikut bergabung dalam kelompok perempuan yang ada di Desa Ledan berjumlah sekitar 20 orang.<sup>14</sup> Kelompok perempuan adat yang telah dibentuk oleh perempuan AMAN Massenrempulu, memiliki struktur kelembagaan demi terstrukturnya kelompok perempuan yang ada di Desa Ledan. Perempuan adat di Desa Ledan memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan adat, termasuk mengelola kopi. Tumbuhan kopi merupakan salah satu tumbuhan produktif yang ditanam di dalam kawasan hutan adat, menurut Pak Aziz tanaman kopi yang ditanam di dalam hutan adat merupakan kopi yang pertama ada di Desa Ledan. Tanaman kopi menjadi salah satu tanaman yang dipilih untuk ditanam di dalam hutan adat karena sangat cocok dengan kondisi tanah dan cuaca yang ada di Desa Ledan.<sup>15</sup>

Kopi arabika merupakan produk unggulan yang dikembangkan oleh kelompok perempuan adat yang ada di Desa Ledan. Menurut Pak Aziz selaku ketua adat di Desa Ledan, kelompok ibu-ibu berperan penting dalam pengelolaan kopi, selama ini kopi sudah dikemas dan ditawarkan kepada pengecer dan warung kopi yang ada, semua itu dikerjakan oleh kelompok perempuan adat di Desa Ledan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Aziz melalui wawancara dengan informan bahwa “Ibu-ibu memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan termasuk pengelolaan kopi, selama ini kopi sudah mulai dikemas kemudian dibawa ke pengecer dan warung kopi, itu semua dilakukan oleh perempuan”. (Azis, 2022).

Peran perempuan dalam mengelola hutan adat yakni peran perempuan dalam mengelola hutan adat dapat terlihat dari pemungutan hasil hutan, perempuan memiliki peran dalam memungut hasil hutan seperti kopi. Perempuan memiliki tugas untuk mengelola kopi sampai produk kopi dapat dijual, mulai dari perempuan yang bertugas dalam memetik biji kopi, kemudian dipisahkan dari kulit luarnya dan dibersihkan, lalu dijemur, setelah kering kopi dipisahkan dari kulit dalamnya selanjutnya kopi disangria sampai berubah warna menjadi hitam dan mengeluarkan aroma kopi, setelah itu kopi dikemas-kemas.

---

<sup>14</sup>Muliati (38 Tahun), Ketua Kelompok Perempuan “Wawancara” Ledan, 4 Februari 2022.

<sup>15</sup>Azis “Wawancara” 4 Februari 2022.



Pengemasan kopi memiliki ukuran kemasan produk yang berbeda-beda mulai dari yang berukuran 250 gr, 500 gr dan tersedia pula yang berukuran 1000 gr dengan harga yang bervariasi. Setelah kopi sudah dikemas selanjutnya kopi dijual, dapat dikatakan bahwa hampir dalam pengelolaan kopi semua dikerjakan oleh perempuan adat.

Peran perempuan juga terlihat dari pemasaran hasil hutan, perempuan membawa hasil hutan yang sudah diolah ke pengecer dan menjual di warung kopi yang ada. Perempuan menitipkan produknya ke warung sembako yang ada disekitar Desa Ledan, serta menitipkan ke warung kopi yang ada di Kecamatan Buntu Batu. Perempuan juga membawa hasil produksinya ke Gerai Masyarakat Adat Massenrempulu (GEMAS), yakni tempat penjualan produk semua komunitas adat yang ada di Kabupaten Enrekang, yang berlokasi di Desa Mendatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, lokasi tersebut sangat strategis karena berada di jalan poros Makassar-Toraja.

Perempuan juga terlibat dalam usaha perlindungan hutan, selama ini upaya yang dilakukan oleh perempuan adat agar tumbuhan kopi tetap terjaga dengan baik yakni dengan melakukan pemangkasan, mengurangi jumlah bahan kimia dan memperhatikan jarak tanam. Pendapatan yang didapatkan oleh kelompok perempuan adat di Desa Ledan melalui penjualan produk dipakai oleh kelompok perempuan ketika mengadakan suatu kegiatan pelatihan. Selama ini perempuan adat mendapatkan pengetahuan dan bisa mengaplikasikan ke kehidupannya, selama ini perempuan adat yang ikut bergabung dalam kelompok perempuan adat mendapatkan bantuan dari AMAN Massenrempulu berupa bibit-bibit palawija seperti bibit tomat dan bawang perei.

Peran perempuan pada sektor domestik juga dilakukan oleh perempuan yang menjadi pengelola hutan. Selain perempuan memiliki peran dalam mengelola hutan pada sektor publik, akan tetapi perempuan juga tidak meninggalkan peranannya pada sektor domestik. "Selain terlibat dalam pengelolaan hutan adat seperti pengelolaan kopi, kami tetap mengutamakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti mempersiapkan keperluan suami dan anak, serta melaksanakan pekerjaan di rumah seperti memasak dan membersihkan". (Arni, 2022) Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan tidak serta merta meninggalkan pekerjaan rumah seperti menjadi seorang istri ataupun menjadi seorang ibu, perempuan tetap memperhatikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga mulai dari mempersiapkan keperluan suami dan keperluan anak dan juga melakukan pekerjaan rumah seperti berberes rumah.

### 3. Refleksi Nilai Islam Terhadap Pengelolaan Hutan

Allah swt. menciptakan langit dan bumi yang di dalamnya terdapat sumber daya alam termasuk hutan, yang dimaksudkan agar dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai *khalifatul ardh*. Konsep kekhilafaan bersifat transenden yang mengamanahkan pengelolaan hutan kepada manusia yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban.<sup>16</sup> Pemberitahuan kepada Malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai *khalifa* di bumi, adanya kekhawatiran Malaikat terhadap kelakuan manusia yang hanya akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Setiap manusia di bumi adalah seorang *khalifa* atau pemimpin dan akan ditanya mengenai pertanggung jawaban nanti, terkait apa yang dilakukan di bumi dan dalam menjaga alam termasuk bagaimana manusia dalam mengelola hutan.

Ketentuan dalam Islam mengenai perlindungan alam termasuk dalam syariat yang mencakup perlindungan terhadap keaslian lembah, sungai, gunung dan pemandangan alam lainnya, dimana makhluk dapat hidup di dalamnya di sebut *hima*. *Hima* adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau *khalifah*) atas dasar syari'at demi melestarikan hidupan liar dan hutan. Nabi pernah bersabda:

وَلِرَسُولِهِ اللَّهُ إِلَّا جَمِي لَأ

Artinya:

Tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya. (HR. Bukhari).<sup>17</sup>

Ziauddin Sardar mencatat di Semenanjung Arabia terdapat enam tipe *hima* yang tetap dilestarikan sampai sekarang yaitu:

- a. Kawasan lindung dimana aktivitas menggembala dilarang
- b. Kawasan lindung dimana pohon dan hutan serta penebangan kayu dilarang atau dibatasi
- c. Kawasan lindung dimana penggembalaan ternak dibatasi untuk musin-musim tertentu
- d. Kawasan lindung terbatas untuk spesies tertentu dan dalam jumlah hewan ternak yang dibatasi
- e. Kawasan lindung terbatas untuk memelihara lebah, dimana penggembala tidak diperkenankan pada musim berbunga
- f. Kawasan lindung yang dikelola untuk kemaslahatan desa-desa atau suku-suku.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Radhei Munadi. "Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif al-Qur'an". *Jurnal Tafseer*, Vol. 8, No 2, 2020, hal 82.

<sup>17</sup> Fachruddin M. Mangujaya. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta, Yayasan obor Indonesi, 2019, hal 75.

<sup>18</sup> Fachruddin M. Mangujaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, hal 80.

Terdapat perintah dalam al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia tidak menciptakan kerusakan di muka bumi, yakni terdapat dalam QS Al 'Qasas/28:77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي  
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>19</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan hambanya agar memanfaatkan apa yang telah diberikan kepadanya, dengan tidak merusaknya. Semua isi bumi telah di anugerahkan agar dijaga dan dikelola sehingga manfaatnya mampu dirasakan oleh manusia, seperti hutan yang merupakan paru-paru dunia, hutan harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Manusia harus mampu mengelola hutan dengan baik dengan mempertimbangkan sebab yang akan terjadi.

Pengelolaan hutan adat yang ada di Desa Ledan, dengan segala aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaannya dapat mencegah terjadinya kerusakan yang dapat terjadi dalam hutan. Masyarakat adat sudah selayaknya patuh terhadap aturan yang ditetapkan karena mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap adat ketika melanggar segala aturan adat yang telah ditetapkan. Manusia sudah selayaknya patuh dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, begitu pula dalam pengelolaan hutan manusia harus mampu memanfaatkan hutan dengan baik, dengan menjaga dan tidak membuat hutan menjadi gundul.

## E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang berjudul Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Masyarakat adat Desa Ledan memiliki aturan-aturan dalam mengelola hutan adat, terdapat aturan yang disepakati oleh ketua bersama dengan masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat adat. Terdapat pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam menjaga serta melindungi hutan adatnya agar tetap terjaga

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 394.

kealamiahannya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam upaya perlindungan hutan adat adalah masyarakat yang dapat mengelola hutan adat hanyalah masyarakat yang berada dalam wilayah adat, larangan memasuki bagian hutan yang dikeramatkan, larangan menebang pohon pada kemiringan tertentu, serta ketika mengambil satu batang pohon maka harus mengganti tiga batang pohon untuk ditanam kembali.

Kehadiran peraturan daerah, serta disusul dengan terbitnya SK pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Peran perempuan dalam mengelola hutan adat termasuk dalam mengelola kopi yakni dapat terlihat dari peran perempuan dalam pemungutan hasil hutan, keterlibatan perempuan dalam pemasaran hasil hutan serta perempuan juga memiliki peran penting dalam upaya perlindungan hutan.

Allah swt. menciptakan langit dan bumi yang di dalamnya terdapat sumber daya alam termasuk hutan yang dimaksudkan agar dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai *khalifatul ardh*, dalam al-Qur'an surah Al 'Baqarah ayat 36 dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan waktu yang terbatas, sehingga manusia harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dalam al-Qur'an banyak sekali terdapat ayat yang menjelaskan agar manusia tetap menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam seperti di dalam al-Qur'an surah Al 'Baqarah ayat 29. Selain itu juga terdapat ayat yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi yakni terapat di dalam al-Qur'an surah Al 'Qashas. Aturan dalam mengelola hutan adat di Desa Ledan dapat mencegah terjadinya kerusakan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berry, Davud. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Departemen. (1989). Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakih, Mansour. (2020). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Friska, Septiani dkk. (2021). *Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat Studi Kasus di Sumatera Selatan & Riau*. Jakarta: WRI Indonesia.
- Haba, johan. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 12. No 2. 2010.
- Hardjanto. (2017). *Pengelolaan Hutan Rakyat*. Bogor: IPB Science Techno Park.
- Intan. Salma. (2014). Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender: Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam, *Jurnal Politik Profetik*, Vol 3. No 1.

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Kusyanto, Mohammad. (2012). Kajian Hutan Kota dalam Pengembangan Kota Demak. *Jurnal Teknik UNISFAT*, Vol 8. No 1.

Mangujaya. Fachruddin M.(2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan obor Indonesi.

Munadi, Radhei. (2020). Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, Vol. 8, No 2.

Nitibaskara, Rushestiana Pratiwi. Tb Unu. (2019). Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat, *Jurnal Belantara* Vol 2. No 1.

Soekanto. Soerjono. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali.

Suriani. (2014). *Sosiologi Pedesaan*. Samata: Cara Baca.

Susmihara. *Masyarakat Madani*. Samata: Alauddin University Press.